

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA
KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI
KREATIF**

SKRIPSI



OLEH :
PUTRI WAHYU MAULANA
NBI : 1311900254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA
KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI
KREATIF**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI WAHYU MAULANA

NBI: 1311900254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA
KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI
KREATIF**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI WAHYU MAULANA

NBI: 1311900254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA KONTEN YOUTUBE BAGI
PELAKU EKONOMI KREATIF**

Oleh :

PUTRI WAHYU MAULANA

NBI: 1311900254

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 3 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1426/ST/FH/XII/2022


Tanggal : 31 Desember 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : H.R. ADIANTO Mardijono, S.H., M.Si.
NPP/NIP : 20310930349

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., MH.
NPP/NIP : 196606181991031002

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 20310870120



Mengesahkan,
Fakultas Hukum
17 Agustus 1945 Surabaya Dekan

Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wahyu Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang telah dimuat di Jurnal Penelitian BUREAUCRACY dengan judul **“PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Putri Wahyu Maulana

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wahyu Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang telah dimuat di Jurnal Penelitian BUREAUCRACY dengan judul **“PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Putri Wahyu Maulana

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wahyu Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA KONTEN YOUTUBE BERUPAKONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Putri Wahyu Maulana

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wahyu Maulana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA KONTEN YOUTUBE BERUPA KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF"** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Putri Wahyu Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepada Tuhan, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk...

Ayahanda tercinta Wahyudi dan Ibu tersayang Eko Sulasmi Ningsih. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayahdan ibu dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Evi Kongres, S.H., M. Kn. Terima kasih atas bantuan, nasihat dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini. Adekkku tersayang, Ayunda Rahmania Nur Wahyu, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan ketika merasa lelah saat mengerjakan skripsi ini. serta kepada sahabatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi, dan juga seluruh keluargaku yang tiada hentinya mendoakanku dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF”**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN UTANG BERUPA KONTEN YOUTUBE BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF, serta dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Diri sendiri yang selalu semangat melawan rasa malas ketika mengerjakan skripsi ini
7. Kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak yang selalu mendukung perkembangan karir saya dalam menyelesaikan studi saya ini.
8. Yovita Putri Hardiani dan Adinda Aprilia Kartika yang selalu mendengarkan tentang perkuliahan dan skripsi ini.

9. Patricia Karlina Dimiyati dan Putri Ageng Anjani yang selalu memenuhi keinginan saya jalan-jalan dan nongki serta menjadi support saat semua orang mencaci.
10. Niken Nur Asvitasari A.Md. Par. dan Ocy Putri Fortuna yang selalu mengajak saya keliling jalanan untuk menghilangkan rasa penat.
11. Berlyana Putri dan Febronia Juniati Sanjaya yang membantu saya dalam hal-hal kecil yang tidak saya pahami.
12. Seftia Rizka Suatan yang sudah membantu saya untuk merangkai kata-kata pada judul dan rumusan masalah
13. Tio Fenida Siregar, Eva Puspitasari, dan M.Naufal Yannassandi selaku teman satu perbimbingan yang selalu membantu dan memberikan arahan selama skripsi.
14. Moch Dwiky Darmawan Rosidi yang selalu membantu saya mengenai skripsi serta yang selalu menyuruh saya untuk selalu belajar.
15. Mufidah Izzah Puspitasari dan Nazilah Maghfiroh yang setiap hari menemani saya di perpustakaan dan gedung rektorat untuk mengerjakan skripsi ini dari pagi sampai malam.
16. Jalu Dwi Bagaskara S.Kom. dan M. Arif Agus S. S.E yang selalu membantu saya dalam memperbaiki format skripsi
17. Aji Wahyu Santoso sebagai teman yang selalu memperhatikan outfit saya
18. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2019.
19. Aplikasi tiktok yang selalu menghibur saya dengan isi-isi video yang lucu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya,
Yang membuat pernyataan,

PUTRI WAHYU MAULANA
NBI : 1311900254

ABSTRAK

PP No.24/2022 menjadikan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank yang berbasis kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Ekonomi kreatif yang dapat dijadikan jaminan kebendaan terdiri dari jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Pasal 7 mengatur bahwa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank serta memiliki persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit terdiri atas proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Pada pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 29 UU No.42/1999 memberikan kemudahan bagi kreditur untuk menyelesaikan kreditnya tidak harus dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tetapi kreditur dapat mengupayakan mediasi serta dapat juga melakukan eksekusi dengan mediasi jika tidak ada jalan keluar. Selain itu, ditegaskan pada Pasal 8 PP No/24/2022 bahwa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang sudah terdaftar hak kekayaan intelektualnya serta harus adanya verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif serta pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU No.42/1999, yang mempersyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji. Oleh karena itu, lembaga keuangan bank atau nonbank saat ini diharapkan memberikan kejelasan atas benda apa saja yang dapat dijamin kepada lembaga keuangan bank maupun nonbank terkait akan penjaminan konten YouTube, karena konten YouTube berbeda dengan benda-benda lainnya di mana adanya resiko lebih tinggi bagi kreditur atas konten yang akan dijamin.

Kata kunci: ekonomi kreatif, jaminan, youtube

ABSTRACT

PP No.24/2022 makes bank financial institutions and non-bank financial institutions based on intellectual property as debt guarantee objects. The creative economy that can be used as material collateral consists of fiduciary guarantees on intellectual property, contracts in creative economic activities, and billing rights in creative economic activities. Article 7 stipulates that intellectual property-based financing is submitted by creative economy actors to bank financial institutions or non-bank financial institutions and has requirements for submitting intellectual property-based financing consisting of at least a financing proposal, owning a creative economy business, having an agreement related to intellectual property of creative economy products, have an agreement related to the intellectual property of creative economy products, and have a registration letter or certificate of intellectual property. In carrying out the execution of the fiduciary guarantee certificate it must be carried out and apply the same as the implementation of an execution that has permanent legal force. With regard to the provisions for executing fiduciary guarantees regulated in Article 15 in conjunction with Article 29 of Law No.42/1999 making it easy for creditors to settle their credit, they don't have to file a lawsuit in a district court, but creditors can seek mediation and can also execute by mediation if there is no way. go out. In addition, it is emphasized in Article 8 PP No/24/2022 that bank financial institutions or non-bank financial institutions in providing intellectual property-based financing have registered their intellectual property rights and there must be verification of creative economic businesses and implementation of execution based on the provisions of Article 29 Law No.42/1999, which requires the fiduciary giver (debtor) to be in a state of default. Therefore, bank or non-bank financial institutions are currently expected to provide clarity on what items can be guaranteed to bank or non-bank financial institutions regarding guaranteeing YouTube content, because YouTube content is different from other objects where there is a higher risk for creditors. for the content to be guaranteed.

Keywords: creative economy, collateral, youtube

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Benda	11
2.2 Penjelasan Umum tentang YouTube	15
2.3 Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif.....	19
2.4 Pengertian tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.....	24
2.5 Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	27
2.6 Tinjauan Umum tentang Hak Eksekusi Fidusia.....	30
2.7 Penjelasan Umum tentang Lisensi	32
2.8 Tinjauan Umum tentang Perjanjian	35
2.8 Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	38
2.10 Tinjauan Umum tentang Jaminan Kebendaan	40

2.11 Tinjauan Umum tentang Lelang.....	42
BAB III PEMBAHASAN	45
3.1 Mekanisme Jaminan Utang Berupa Konten YouTube Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Menurut PP/No.24/2022	45
3.1.1 Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berupa Konten YouTube Sebagai Jaminan Utang	45
3.1.2 Mekanisme Penjaminan Utang atas Konten Youtube Menurut PP.No.24/2022	50
3.2 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Utang atas Ekonomi Kreatif Berupa Konten Youtube.	56
3.1.2 Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia	56
3.1.2 Eksekusi Jaminan Utang Berupa Konten Youtube	63
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77